



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DANA
DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022
DI DESA MUARO SENTAJO**

RESKI NANDA

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan
E-Mail : nandarezki824@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan yuridis Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo? dan Apa Faktor Penghambat Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentaj ? Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dapat dikatakan bahwa Desa Muaro Sentajo adalah budaya pemerintah yang sudah bekerja berbasis data dan budaya masyarakat Desa Muaro Sentajo yang aktif terkait informasi pertanggungjawaban pemerintah Desa. Dan terdapat faktor penghambat yaitu Desa Muaro Sentajo dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dalam kegiatan pembangunan perlunya memperhatikan kualitas sumber daya aparatur, Kebijakan Peraturan, Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional, Partisipasi, dan Informasi.

Kata Kunci : Dana, Desa, Peraturan Bupati Kuantan Singingi



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota (Hanif Nircholis,2011:1). Undang-undang Nomor 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Pasal13 berbunyi :

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluhpersen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitasmasyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas



telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo?
2. Apa Faktor Penghambat Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggungjawab.

2. Teori Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan



Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah gandingan antara kata tinjauan dan yuridis. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah (Surayin, 2005:10).
2. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap (Nurdin Usman, 2002:70).
3. **Kegiatan** adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan.
4. **Dana Desa** adalah anggaran keuangan yang diserahkan pemerintah kedesa, yang mana asalnya dari berbagai hasil pajak daerah dan juga dari dana perimbangan keuangan pemerintah sentral dan pemerintah daerah yang diperoleh oleh kabupaten .
5. **Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Riau

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja.

c. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di Desa Muaro Sentajo.

d. Populasi Dan Sampel

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:



- a. Kepala Desa Muaro Sentajo
- b. Ketua BPD

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah menentukan sampel terlebih dahulu sesuai kriteria yang telah ditentukan. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden.
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis menelaah berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

f. Analisa Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh oleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka. Dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengupulkan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan perserujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau



Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan untuk mengatur sesuatu.

Dengan demikian dapat ditemukan unsur-unsur Peraturan Perundang-undangan yaitu (Rachmat Trijono, 2014:15) :

- a. Peraturan tertulis;
- b. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara;
- c. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan;
- d. Mengikat secara umum.

C. Kekuatan Mengikat Undang-Undang

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. Hal ini merupakan terjemahan secara harfiah dari *wet in formale zin* dan *wet materiele zin* yang dikenal di Belanda.

Undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dari cara pembentukannya.

Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsiderans atau pertimbangan yang berisi mengapa undang-undang itu dibuat dan diktum atau amar. Di dalam amar terdapat isi dari undang-undang yaitu yang biasa disebut pasal-pasal.

Selain dua bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena ada kemungkinannya suatu undang-undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang lama tetapi tidak diatur dalam undang-



undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: ”apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakukan peraturan yang lain”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo

Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan kegiatan dana desa terkait dalam mendukung program peningkatan pembangunan fisik di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kegiatan-kegiatan yang orientasinya mengacu pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan umumnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa agar mampu membantu dalam mendukung kelancaran kegiatan sehari hari masyarakat Desa Muaro Sentajo.

Kepala Desa Muaro Sentajo dalam menyelenggarakan pemerintahan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian membagikan tugas atau perintahnya kepada Sekretaris Desa yang kemudian akan dilimpahkan kepada Kaur (Kepala Urusan), yang terdiri dari Kaur Keuangan dan Kaur Umum dan Perencanaan, serta Kasi (Kepala Seksi) yang terdiri dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan dan Pelatihan. Sementara itu, Kepala Desa dapat langsung memberikan perintah atau tugas kepada Kepala Dusun (Kasun) untuk melaksanakan suatu tugas yang berhubungan dengan kegiatan di lingkungan masyarakat. Kepala Dusun pada Muaro Sentajo ini terdiri dari tiga Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun Loban, Kepala Dusun Kayu Batu, dan Kepala Dusun Tanah Genting. Kepala Dusun biasanya akan memberikan komando atau arahan kepada RT/RW setempat untuk menggerakkan warganya dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat.

1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.

Pelaksanaan program melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Muaro Sentajo ini terbilang cukup baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, pembangunan itu sendiri yaitu pembangunan fisik desa Muaro Sentajo. Pada pembangunan fisik Pemerintahan Desa Muaro Sentajo melakukan pembangunan infrastruktur seperti pada pembuatan jalan semenisasi yang dilakukan secara bertahap antara tahun ke tahun. Pemberdayaan sumberdaya lokal Desa pada kegiatan ini, Pemerintahan Desa Muaro Sentajo melakukan pembinaan dan pengembangan seperti kegiatan pembinaan PKK, Pembinaan Pemuda dan Olahraga serta Keamanan Desa.



2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Dimana dalam pelaksanaan program desa muaro sentajo menjalankan program dengan swakelola dimana pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) daritotal biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Berdasarkan Pasal13 ayat 3 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa. Ada 2 hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Program padat karya tunai bertujuan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui kegiatan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.

Dalam mendanai pengembangan kapasitas masyarakat desa muaro sentajo, pemerintahan desa Muaro Sentajo terus mendukung dalam pencapaian peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa yang menjadi tujuan pemberdayaan dana desa yaitu terlaksananya pelaksanaan kegiatan dana desa tahun 2022. Bahwa Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa

5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pemerintahan Desa Muaro Sentajo dalam pelaksanaan kegiatan dana desa bahwa Dana Desa digunakan di bidang pemberdayaan yaitu :

1. peningkatan investasi ekonomi desa,
2. Dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUMDesa Bersama, maupun kelompok ekonomi masyarakat desa lainnya
3. Peningkatan kapasitas program dan kegiatan ketahanan pangan desa
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat



6. Dukungan kegiatan pengelolaan hutan desa dan kemasyarakatan
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

B. Faktor Penghambat Implementasi Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo

Faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik. Faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal (Sutaryono 2015: 22).

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu . Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang asalanya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kebaikan akan tetapi ada gangguan atau kurang didukung dari pihak luar maka yang terjadi adalah berlahan atau bahkan berhenti sama sekali.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo.Faktor penghambat juga muncul dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan didesa serta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sehingga menjadi pemicu proses pembangunan yang tidak berjalan sempurna, adapun hambatan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dalam kegiatan pembangunan adalah :

a. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat



dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kebijakan Peraturan

Peraturan menjadi salah satu faktor terciptanya akuntabilitas yang memiliki pengaruh cukup besar. Hal tersebut karena aturan adalah pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah. Peraturan juga merupakan pernyataan eksplisit tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung.

d. Partisipasi

Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagai pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta aparat desa perlu menyadari bahwa dalam 28 pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat dialokasikan sesuai yang direncanakan seperti, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan industri pedesaan dan pembangunan dibidang pertanian.

e. Informasi

Informasi adalah pemberitahuan kabar atau berita tentang suatu news is information. Informasi adalah segala yang bisa menghilangkan ketidak pastian. Setiap hari, setiap kota memproduksi ratusan ribu dan bahkan jutaan informasi. Informasi adalah sumberdaya informasi memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka laksanakan tanpa adanya informasi tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan anggaran desa pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan



mendayagunakan sumberdaya lokal Desa dimana Tujuan dari hal tersebut agar masyarakat yang terlibat secara langsung dalam program Dana Desa semakin banyak dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dimana pelaksanaan program desa muaro sentajo menjalankan program dengan swakelola dimana pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dimana rogram padat karya tunai bertujuan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui kegiatan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa. Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa Dalam mendanai pengembangan kapasitas masyarakat desa muaro sentajo, pemerintahan desa Muaro Sentajo terus mendukung dalam pencapaian peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa yang menjadi tujuan pemberdayaan dana desa yaitu terlaksananya pelaksanaan kegiatan dana desa tahun 2022.

2. Faktor Penghambat Implementasi yaitu Faktor Internal dimana faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. dan Eksternal dimana sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksana
2. Harus adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum yang diberikan kepada aparatur desa maupun masyarakat desa.
3. Untuk pemerintah desa muaro sentajo dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus bisa menyeluruh agar semua masyarakat tahu tentang kegiatan-kegiatan pembangunan desa



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

4. Pemerintah desa harus bisa terbuka tentang pengelolaan alokasi dana desa serta adanya proses transparansi kepada masyarakat desa agar tidak ada kecurigaan dikelompok masyarakat di muaro sentajo kecamatan Sentanjo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Budiman N.P.D.Sinaga, 2005, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.12
- Dewi, C. K., Ikbal, M., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 1(2), 57–64.
- H. Siswanto Sunarno, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harry Alexander., 2006. Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia, Jakarta : PT. XSYS Solusindo
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007 Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Muntoha. 2013. Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba Dipantara.
- Nurcholis, Hanif, 2011. “Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Penerbit Erlangga.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru
- Rohman, Abdul, Ika Sasti Ferina, dan Ermadiani. 2018. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbit Kencana, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021